

Persepsi Mahasiswa UNESA Tentang KDRT dalam Pernikahan

Elfrida Kumala Widyadhana¹, Azzahra Davian Milasari², Hesti Wildania³
Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Negeri Surabaya
elfrida.22137@mhs.unesa.ac.id¹

Abstract

home violence is a contravention of human rights, against the law towards human dignity, and a shape of discrimination. This violence is often unknown to others. Slavery and imprisonment of women without the opportunity to interact with the wider community. As a result, many women victims of violence finally succumb and bear the suffering themselves. This is why there is no public response to the wife's complaints about marital problems. This studies is a descriptive analytical observe the usage of a qualitative method with secondary statistics and evaluation as the primary supply of statistics. This qualitative research approach focuses more on process aspects than results. In other words, analytical descriptive research focuses on the problem. A survey is conducted and the survey results are processed and analyzed. Respondents to the questionnaire from UNESA students about the Rizky Billar case showed that after the viral incident, most of the cases did not change perceptions about marriage. With a total of 31% of their responses that changed their perception of marriage, and 69% who remained in their perception of marriage. home violence isn't always only a hassle of gender inequality. This frequently happens because of loss of verbal exchange, disharmony, financial motives, incapacity to control feelings, incapacity to locate answers to any household troubles, and drunkenness because of alcohol and pills. which should be the responsibility

Keyword : Marriage, Perception, Domestic Violence

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, melawan hukum terhadap martabat manusia, dan merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan ini seringkali tidak diketahui orang lain. Perbudakan dan pemenjaraan perempuan tanpa kesempatan berinteraksi dengan masyarakat luas. Akibatnya, banyak perempuan korban kekerasan akhirnya mengalah dan menanggung penderitaan sendiri. Inilah sebabnya mengapa tidak ada tanggapan publik terhadap keluhan istri tentang masalah perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan mengamati penggunaan metode kualitatif dengan statistik sekunder dan evaluasi sebagai sumber utama statistik. Pendekatan penelitian kualitatif ini lebih menitikberatkan pada aspek proses daripada hasil. Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis berfokus pada masalah. Sebuah survei dilakukan dan hasil survei diproses dan dianalisis. Responden angket dari mahasiswa UNESA tentang kasus Rizky Billar menunjukkan bahwa setelah kejadian viral, sebagian besar kasus tidak mengubah persepsi tentang pernikahan. Dengan total 31% tanggapan mereka yang mengubah persepsi mereka tentang pernikahan, dan 69% yang tetap dalam persepsi mereka tentang pernikahan. kekerasan dalam rumah tidak selalu hanya masalah ketidaksetaraan gender. Hal ini sering terjadi karena hilangnya pertukaran verbal, ketidakharmonisan, motif keuangan, ketidakmampuan untuk mengendalikan perasaan, ketidakmampuan untuk menemukan jawaban atas masalah rumah tangga, dan mabuk karena alkohol dan pil. yang seharusnya menjadi tanggung jawab.

Keywords: Pernikahan, Persepsi, KDRT

1. Pendahuluan

KDRT adalah pelanggaran terhadap HAM, kejahatan terhadap harga diri dan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan yang ditujukan kepada seseorang, yang memicu beban derita fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan, atau kekerasan dalam rumah tangga, penindasan atau perampasan kemerdekaan secara hukum dalam keluarga yang mengakibatkan penderitaan dan pengabaian.

Dalam pernikahan, seorang wanita mengalami banyak kekerasan. Kekerasan ini seringkali tidak diketahui orang lain. Perbudakan dan pemenjaraan perempuan tanpa kemampuan berinteraksi dengan masyarakat luas. Akibatnya, banyak perempuan yang dilecehkan akhirnya mengalah dan menderita sendiri. Itulah sebabnya tidak ada tanggapan masyarakat terhadap keluhan istri tentang masalah perkawinan.

Menurut data Catatan Tahunan Komnas Perempuan, tahun 2012, 119.107 kasus kekerasan pada wanita diproses, dimana 92%, atau lebih dari 110.468 kasus, adalah kekerasan dalam rumah

tangga. Angka itu meningkat 95% sejak 2014, menunjukkan bahwa lebih dari setengah kasus yang dilaporkan adalah KDRT.

Penyebab kekerasan pada wanita ialah adanya ketidakseimbangan gender, lelaki merasa lebih besar dari perempuan. Ketidakseimbangan ini disebut patriarki. Konsep patriarki berdampak negatif terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Jurnal yang berjudul *Penekanan pada Budaya Patriarkat Indonesia* karya Ade Irma Sakina & Dessy Hasanah Siti A menunjukkan bahwa budaya patriarki menyebabkan banyak kasus pelecehan seksual, antara lain.

Oleh karena itu, anggota dalam kehidupan pernikahan harus bersandar pada agama dalam mewujudkan kewajiban dan haknya. Hal ini harus terus dikembangkan untuk mendirikan integritas rumah. Tercapainya keutuhan dan keselarasan ini tergantung pada taraf tingkah laku dan penanganan diri setiap orang dalam rumah tangga, khususnya rumah tangga. Korban dan Penindakan Pelaku: Negara dan masyarakat berkewajiban mencegah, melindungi, dan mengadilinya sesuai menurut isi Pancasila dan UUD NKRI Tahun 1945. Kekerasan dalam segala bentuknya, terpenting kasus KDRT, merupakan pelanggaran terhadap HAM, kejahatan terhadap harga diri manusia dan merupakan bentuk diskriminasi.

Rizky Billar dan Lesti Kejora mengadakan akad nikah pada 19 Agustus 2021. Mereka pun sering berbagi momen kerukunan di media sosial. Selain itu, mereka memiliki satu anak bernama Muhammad Reslar Al-Fatih Billar. Pernikahan mereka di dukung oleh fans terutama kalangan orang tua. Namun, pernikahan itu tak seindah yang dilihat publik, Rizky Billar terkena kasus KDRT dan membuat para fans kecewa. Berita yang viral di semua media sosial menyentuh pikiran kalangan muda seperti millenial mengenai pernikahan.

Milenial, atau kelompok orang kelahiran antara tahun 1982 dan 2000 (Howe & Strauss, 2000), sering merasa takut untuk memulai sebuah keluarga dan enggan untuk menikah (Hartanto, 2016). Milenial berpendidikan tinggi sering menunda atau memilih untuk tidak menikah karena mereka percaya bahwa pendidikan adalah aspek kedewasaan yang lebih penting daripada pernikahan (Silalahi, 2018). Perspektif ini pasti akan mengubah keputusan pernikahannya.

Pertanyaan utama pada penelitian ini adalah “Bagaimana respon mahasiswa UNESA sebagai anak muda terhadap pernikahan setelah mendengar kasus KDRT Rizky Billar?” dan “Apakah ada perubahan persepsi atau pikiran setelah mendengar kasus ini?”. Tujuan studi ini dibuat untuk mengetahui seberapa besar dampak berita di media sosial mengenai kasus KDRT dalam hal pernikahan di kalangan anak muda. Manfaat Teoritisnya ialah (1) Memberi pemahaman mengenai KDRT; dan (2) Mengetahui seberapa banyak anak muda yang masih memiliki pemikiran untuk menikah setelah mendengar kasus KDRT.


2. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah, merupakan proses untuk memperoleh data ilmiah atau pengetahuan. Oleh karena itu, metode penelitian ialah proses sistematis guna mengatur informasi (Suryana, 2010). Studi ini masuk ke dalam penelitian deskriptif analitis memanfaatkan pendekatan kualitatif analisis dan data sekunder sebagai basis informasi pokok. Pendekatan penelitian kualitatif menitikberatkan pada aspek prosedur daripada hasil. Dengan kata lain, penelitian ini berfokus pada problematika. Sebuah survei diselenggarakan dan hasil survei diproses dan dianalisis. Penulis menggunakan metode deskriptif analitis, karena dianggap tepat untuk mengetahui fenomena yang ada saat ini. Tujuannya adalah guna memperoleh data mengenai persepsi mahasiswa yang mengisi survey ini. Dengan demikian, diharapkan data yang diperoleh lebih lengkap, lengkap dan terpercaya. Metode ini disebut dengan metode Analisis Data Sekunder, menurut Neuman (2003). Studi ini diadakan untuk penelitian *cross-sectional*. Studi *cross-sectional* merupakan pengumpulan data dalam sekali pengambilan, selama periode hari, minggu atau bulan, guna memenuhi pertanyaan penelitian (Sekaran dan Bougie, 2013: 106). Lokasi penelitian yang dipilih adalah Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya. Lokasi dipilih peneliti sebab data yang dibutuhkan serta problematika dalam kajian peneliti berada di tempat

lokasi yang terpilih. Pengumpulan data dalam penelitian ini ialah memanfaatkan kuesioner (angket). Menurut Sugiyono (2019:199), Kuesioner ialah cara akumulasi data yang dilangsungkan dengan menyediakan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertera pada responden untuk dijawab. Dalam studi ini, peneliti membagikan angket kepada mahasiswa UNESA mengenai respon kasus KDRT Rizky Billar. Dalam pembagian angket ini guna mendapatkan informasi, peneliti akan menyebar anget secara daring melalui media Google Form.

Tabel Hasil .1

Setelah viralnya kasus Rizky Billar tersebut, apakah ada perubahan persepsi anda mengenai pernikahan?
 42 jawaban



Presentase mahasiswa yang memilih IYA	Presentase mahasiswa yang memilih TIDAK
Mahasiswa yang memilih iya 31%	Mahasiswa yang memilih tidak 69%

3. Hasil dan Pembahasan

1. Definisi Perempuan

Perempuan merupakan lawan jenis dari pria. Perempuan dikenal dengan sebutan feminisme, hal ini disebutkan dalam ilmu sosial. Sebutan itu adalah pecahan dari ilmu sosial yang secara impulsif masalah kronis, karena akan selalu bersinggungan dengan politik dan pemikiran individu atau negara. Feminisme sebagai untuk kaum wanita yang kebanyakan dianiaya dan ditindas, serta upaya untuk menyelesaikan penyiksaan dan penindasan tersebut. Namun bila disambungkan dengan fenomena wanita yang tersebar selama ini menganggap bahwa wanita cenderung dipandang selaku “umpam” dari semua proses sosial yang terjadi di masyarakat.

Menurut dalam ilmu sosial wanita, mengelompokkan pekerjaan berlandaskan jenis kelamin, tidak hanya merugikan perempuan, tetapi juga tidak signifikan lagi untuk dipraktikan di kehidupan masyarakat modern, karena pria dan wanita memiliki kesempatan serta kapasitas yang setingkat untuk mengakses semua bidang pekerjaan. Menuntut pembaruan kedudukan serta situasi kaum perempuan berbeda dengan perlawanan wanita melawan lelaki. Sebab kasus eksploitasi perempuan bukan berasal dari laki-laki, seblainya hal ini terjadi karena kesalahan sistem ketidakadilan kelompok. Gerakan ini ialah gerakan modifikasi yakni suatu kampanye guna mewujudkan interaksi antar individu/kelompok yang secara dasar lebih segar, lebih menguntungkan dan lebih adil. Oleh sebab itu, harus ada keterpihakan pada kaum perempuan, supaya kedudukan dan fungsi wanita tak dipandang sebelah mata, akan tetapi memandang perempuan sebagai salah satu pemilik status serta tugas yang sederajat dengan lelaki. Dengan demikian mengupayakan kebebasan wanita merupakan komponen daripada program besar transformasi untuk merealisasikan keselarasan gender.

2. Teori Dasar Terjadinya Kekerasan

Terdapat tiga teori dasar yang dapat menjelaskan munculnya kekerasan yaitu: teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol, Hal ini dikemukakan oleh Browker & Zastrow dalam Wahab 2010.

Pertama, teori biologis mengungkapkan manusia hampir sama seperti binatang, yang dimaksud yaitu dalam mengantongi suatu insting agresif yang telah terbawa mulai lahir. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sigund Freud, yaitu manusia memiliki sebuah angan-angan akan kematian yang memusatkan para individu tersebut untuk menikmati terdapat 6 cara menyakiti dan menghabiskan individu lain serta dirinya. Robert Ardery yang mengusulkan bahwa manusia mempunyai insting guna menundukkan dan menguasai wilayah, yang terkadang membimbing pada perpecahan antar pribadi yang penuh tekanan. Maksud dari teori ini yakni individu mengantongi insting agresif dari lahir, hingga perbuatan pergesekan ini dianggap normal sebagai sikap untuk membentengi diri dari beragam tekanan. Sifat ini tercipta sebagai format kekerasan dampak dari beragam penindasan yang berkelanjutan, diantaranya karena masalah perekonomian sehingga menimbulkan masalah keluarga.

Teori yang kedua yaitu frustrasi-agresi, yang menerangkan kekerasan sebagai satu siasat untuk meredakan kekacauan yang tercipta karena keadaan frustrasi. Teori ini didapat karena suatu pendapat yaitu seseorang yang frustrasi sering terseret dalam perilaku agresif. Misal permasalahan seseorang suami yang menganggur lama dan tidak memiliki pendapatan yang stabil untuk mengisi keperluan keluarga, maka suami cenderung melancarkan kekerasan pada keluarganya dampak dari fenomena frustrasi yang dialaminya. Meski tak semua, namun dari banyaknya masalah yang timbul, efek frustrasi bisa merayu seseorang untuk melangsungkan kekerasan.

Teori yang ketiga yaitu teori kontrol yang mengemukakan bahwa para individu merasa tidak puas dalam berhubungan dengan individu lain yaitu tidak sulit untuk melangsungkan kekerasan. Maksudnya, orang yang memiliki hubungan yang bagus dengan orang lain lebih banyak bisa memanipulasi perilaku yang agresif. Teori yang menyatakan bahwa remaja dengan gender laki-laki berlaku agresif dan kebanyakan tidak memiliki hubungan yang bagus dengan individu lain.

3. Dampak KDRT Terhadap Perempuan

Kekerasan ialah kasus serius dan tentunya memiliki dampak luas. Contohnya kecacatan, trauma, stres, konflik, hingga pembunuhan dapat terjadi dan mengganggu proses tumbuh kembang anak. Menurut penulis, efek kekerasan suami dalam kehidupan pernikahan pada perempuan terbagi dalam dua kategori: efek jangka pendek, efek langsung seperti cedera fisik, kehamilan, atau kehilangan pekerjaan. Setelah itu, efek jangka panjangnya akan bertahan seumur hidup. Korban biasanya memiliki gangguan mental, musnahnya kepercayaan diri atqau bahkan sampai depresi. Dari dua dampak di atas, hal yang rawan terjadi ialah timbulnya kekerasan berkelanjutan. Maksudnya, bahwa korban melampiaskan traumanya iu kaena orban tidak terobti dengan tuntas. Emi Sutrisminah dalam studinya menjelaskan, dampak kekerasan suami erhadap istri juga dapat mengarah pada kesehatan reproduksi. Para wanita bisa bermasalah kesehatan reproduksinya apabila mengalami Menorrhagia, menurunnya libido, dan tidak mampu merasakan orgasme. Stress berkepanjangan yang diperoleh selama kehamilan dapat menyebabkan keguguran, kelahiran prematur serta bayi meninggal dalam kandungan. Pengaruh lain yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi wanita adalah perubahan sikap, emosi dan ekonomi keluarga.

Pekerjaan sosial menurut Edi Suharto merupakan pekerjaan profesionalitas guna membantu individu maupun kelompok masyarakat dalam membenahi serta meningkatkan kualitas diri agar bermanfaat dalam kehidupan sosial mereka dan mewujudkan situasi yang konstruktif, Hal tersebut dikemukakan oleh salah satu dosen Pengembangan Sosial. Dalam buku karya Dwi Heru Sukoco, Max Siporin mengemukakan bahwa pekerjaan sosial merupakan salah satu cara institusi dalam sosial guna

menolong serta mencegah dan menyelesaikan persoalan juga membenahi serta memperbaiki fungsi sosial. Definisi yang dapat disimpulkan ialah pekerjaan sosial merupakan sebuah kegiatan pertolongan profesional memanfaatkan cara/metode dalam rangka membenahi serta menolong (individu, kelompok, masyarakat) menyelesaikan persoalan mereka dan menciptakan kondisi yang kondusif dan menjalankan fungsi sosial mereka. Menurut Asosiasi Nasional Pekerja Sosial di Amerika (National Association of Social Worker) tujuan dari pekerja sosial adalah sebagai berikut

- a. Menolong individu dan kelompok dalam mengenali dan menyelesaikan persoalan yang muncul dari tidak stabilnya hubungan diri dengan lingkungan sekitar.
- b. Mengenali kemampuan aspek ketimpangan antara kemampuan individu, kemampuan kelompok serta lingkungan dengan rangka menjauhkan dari ketidakseimbangan.
- c. Mengenali dan memperkuat kemampuan maksimum antara individu, kemampuan kelompok, serta masyarakat.

Dari beberapa kesimpulan yang dijelaskan diatas, bahwa pekerjaan sosial menurut fungsi utamanya bertujuan untuk menolong individu maupun kelompok masyarakat. Selain itu, target pokok pekerjaan sosial ialah memajukan keberfungsian sosial melalui teknik intervensi yang akurat.

4. Hasil terhadap kasus Lesti

Di Indonesia, kasus kekerasan pada wanita dalam rumah tangga masih dinormalisasikan, dan memandang itu sebuah gaya hidup yang wajar dijalani. Sehingga tak sedikit perempuan rumah tangga yang enggan untuk mengadakan penganiayaan yang dialaminya karena beranggapan itu sebuah aib keluarga. Gejala kekerasan tersebut ialah kasus yang terungkap hanyalah sebagian kecil dari bentuk penganiayaan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang belum terungkap kepermukaan. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni:

1. Kekerasan fisik, yaitu perilaku yang menyebabkan rasa sakit serta luka yang cukup parah (Mzm 5, 6). Kekerasan fisik ini bisa dicontohkan dengan perilaku menendang, menonjok, menampar menggigit maupun meninju.
2. Kekerasan psikologis, yaitu tindakan yang menyebabkan seseorang mengalami ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kemampuan bertarung, ketidakberdayaan, dan tekanan emosional yang parah (Mazmur 5, 7). Perilaku mengancam, mengancam, menghina/menghina, mengintimidasi, dll. Kekerasan psikis pada anak.
3. Kekerasan Seksual, merupakan bentuk kekeasan berupa pemaksaan terhadap hubungan seksual yang dianggap secara tidak wajar untuk maksud yang telah direncanakan (Ps 5 jo 8), Hal ini menyangkut: (a) pemaksaan hubungan seksual yang terjadi pada lingkup rumah tangga sendiri tersebut yang mentap (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu anggota dalam lingkup rumah tangganya seseorang dengan orang lain untuk tujuan komersial maupun tujuan tertentu yang sudah direncanakan . Kasus di atas merupakan kasus yang sering terjadi pada wanita, karena seorang wanita dipandang lebih lemah.
4. Penelantaran Rumah Tangga, merupakan penelantaran orang pada lingkup sebuah pernikahan, sedangkan berdasarkan hukum manusia wajib diberikan kehidupan serta perawatan. Penelantaran juga melahirkan dependensi ekonomi dengan tidak memberikan kebebasan serta mengekang untuk bekerja yang layak (Ps 5 jo 9). Penelantaran rumah tangga tidak cuma terjadi dalam kekerasan bidang ekonomi, tetapi juga bidang kekerasan yang kompleks.

Ilmu Fiqih menyebutkan istilah nikah yang bisa juga disebut dengan bahasa arab zawa memiliki arti: “Suatu aqad yang menghalalkan pasangan halal untuk bermesraan dengan cara yang disetujui oleh agama”, untuk mewujudkan kebahagiaan kehidupan suami istri yang didalamnya terdapat rasa kasih serta cinta yang telah diridhoi oleh Allah SWT.

Di dalam suatu kehidupan rumah tangga, diharapkan antara suami istri dan anak mendapatkan kebahagiaan serta keharmonisan didalamnya. Prinsip ini diterappkan dalam UU No. 1 Tahun 1974. Didaamnya menjelaskan bahwa pernikahan merupakan keseimbangan ikatan antara lahir dan batin seorang suami dengan seorang istri yang bertujuan membentuk keluarga atau kehidupan suami istri yang kekal serta keluarga yang berbahagia berdasarkan ke-Tuhanan YME.

Prof. Dr. H. Rochmat Wahab merumuskan KDRT bukan sekadar kasus kesenjangan gender. Hal ini seringkali terjadi karena minimnya komunikasi, tidak harmonis, masalah ekonomi, kesulitan mengontrol emosi, kesulitan dalam *problem solving*, serta kondisi mabuk karena pengaruh obat ataupun miras. Dalam beberapa kejadian permasalahan rumah tangga, terkadang suami melakukan kekerasan pada istri dikarenakan suami merasa frustrasi apabila tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga. Kasus ini kebanyakan terjadi pada pasangan yang menikah muda ata bahkan dibawah umur, suami tidak memiliki pekerjaan serta pendapatan yang stabil untuk memenuhi keperluan dan memiliki keterbatasan independensi karena status keluarganya masih menumpang.

Ringkasnya adalah penyebab KDRT pada perempuan terjadi karena adanya beberapa faktor. Faktor diatas bukan pemicu satu-satunya, namun menjadi salah satu faktor pemicu adanya kejadian kekerasan terhadap perempuan yang bisa terus meningkat. Terlepas dari penyebabnya segala format kekerasan apabila sering dinormalisasikan dapat berdampak pada berbagai kasus setelahnya.

KDRT sangat rentan terjadi dalam kasus permasalahan rumah tangga. Banyak yang di sosial media terlihat seperti keluarga harmonis, namun tidak menutup kemungkinan dalam kehidupan aslinya kerap terjadi kekerasan, salah satunya kasus Rizky Billar yang melakukan kekerasan pada istrinya. Meskipun kasus Rizky Billar masih terbilang baru, tetapi semua masyarakat Indonesia mengetahui kasus itu. Tak terkecuali mahasiswa UNESA, mereka turut mengamati.

Untuk menciptakan integrasi sosial, perlu juga menjaga keseimbangan antar keluarga untuk menciptakan suasana yang kondusif dan harmonis. Lingkungan rumah/keluarga melindungi dan memeliharanya dengan penuh kasih sayang, sekaligus merupakan tempat yang cocok dan efisien untuk mendidiknya.

Ketika kesalahan kecil seorang istri memicu kemarahan suaminya. Oleh karena itu, tentunya tujuan pernikahan untuk menciptakan keluarga bahagia tidak dapat tercapai. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan telah berubah menjadi neraka yang mengerikan. Secara umum, perempuan menganggap bahwa kekerasan dari suaminya adalah hal yang wajar dan wajar. Demikian pula, suami melihat kekerasan yang dilakukan di rumahnya sendiri sebagai kejadian biasa di luar jangkauan hukum.

Responden kuesioner dari mahasiswa UNESA tentang kasus Rizky Billar menunjukkan bahwa setelah viralnya kasus tersebut lebih banyak yang tidak merubah persepsi tentang pernikahan. Dengan jumlah 31% respon mereka yang merubah persepsi tentang pernikahan, dan 69% yang tetap pada persepsinya tentang pernikahan.

31% respon perubahan persepsi ini hampir keseluruhan disebabkan karena trauma. Trauma terbagi menjadi beberapa jenis, tapi trauma yang dimaksud di sini terkait dengan tekanan emosional dan berhubungan dengan psikologis. Trauma psikologis ini biasanya terjadi akibat peristiwa buruk yang terjadi sehingga merasa bahwa dirinya selalu dalam keadaan tidak aman. Saat memiliki rasa trauma biasanya juga mengalami tersiksa dengan emosi, ingatan, dan kecemasan yang selalu mengingatkan kita pada peristiwa tersebut, sehingga bisa mengganggu kehidupan sehari-hari.

69% responden kuisisioner yang menjawab tidak. Mereka tidak mengalami perubahan persepsi tentang pernikahan, walaupun setelah melihat viralnya kasus Rizky Billar yang melangsungkan

kekerasan dalam rumah tangga kepada istrinya yaitu Lesti Kejora. Dan alasan mereka menjawab tidak, yaitu karena menurut mereka pernikahan merupakan kehidupan dua orang dengan sifat, ego, dan karakternya yang berbeda. Jadi KDRT tersebut tidak terjadi jika kedua orang yang menjalin sebuah rumah tangga bisa mengendalikan emosi dan menurunkan ego-nya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan itu tentang kesiapan yang matang antara jasmani dan rohani untuk memulai sebuah hubungan yang sakral. Jadi menurut mereka dengan adanya kasus KDRT Rizky billar itu tidak berpengaruh sama sekali. Jika memang sudah siap untuk menikah dengan calon pasangannya, cukup yakin satu sama lain dan tidak tergoyahkan dengan banyaknya kasus dalam rumah tangga orang lain, termasuk selebritas.

Dari 42 nama responden kuisioner terdapat salah satu mahasiswa UNESA bernama Ayu Asri merupakan penggemar berat Leslar. Ayu berpendapat bahwa KDRT merupakan hal yang sangat tidak dapat dinormalisasikan. Menurut Ayu sebagai perempuan, kekerasan itu tidak bisa ditoleransi. Pernikahan yang sehat itu ketika ada masalah harus diselesaikan secara baik-baik. Jika memang masih sama-sama emosi lebih baik saling koreksi kesalahan diri sendiri, dan apabila sudah merasa lebih baik maka didiskusikan dengan berkepal dingin. Ayu mengaku sangat kecewa dengan kejadian KDRT ini. Karena pada postingan Rizky Billar maupun Lesti Kejora sama-sama menunjukkan bahwa hubungan mereka baik-baik saja. Tetapi mengapa kemudian hari Lesti melaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan pada Rabu (28/9) malam hari. Tak hanya Ayu asri, tentunya semua penggemar berat Leslar kecewa. Namun Ayu berpendapat bahwa dalam setiap kehidupan rumah tangga pasti terdapat sisi positif dan negatifnya, bergantung pada masing-masing pendapat.

Pada awalnya semua netizen kecewa pada Rizky Billar, dan mereka semua merasa lega karena laporan Lesti ditangkap baik oleh Polres Metro Jakarta dan akhirnya Rizky ditetapkan sebagai tersangka. Setelah ditetapkan tersangka atas kasus KDRT yang dilakukan kepada istrinya, tak lama kemudian justru Lesti mencabut laporan tersebut. Keputusan Lesti tersebut menimbulkan kekecewaan publik, terutama para gender wanita. Dan karena kasus tersebut, netizen langsung menyerang akun Instagram resmi KPI Pusat dengan komentar boikot Leslar, Jumat (14/10/2022). Namun sebagai Netizen Indonesia yang cukup tajam, mereka memiliki sejumlah pendapat mengapa mereka meminta Rizky Billar serta Lesti Kejora supaya diboikot oleh KPI.

Viralnya kasus ini sangat ramai dibicarakan di media sosial mulai dari Tik-Tok, Facebook, Twitter, Instagram dan Youtube. Banyak yang kecewa atas tindakan Lesti, sampai-sampai banyak akun media sosial khususnya bergender wanita memparodikan guna mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap Lesti.

4. Kesimpulan

Kita semua pasti tahu jika tak ada pembenaran dalam kasus KDRT dan pasal KDRT juga termasuk pasal yang serius. Maka dari itu untuk berumah tangga bukan lah hal yang mudah, karena saat berumah tangga kita diharuskan untuk mempersiapkan mental, dan emosi yang matang agar meminimalisir kejadian kekerasan didalam rumah tangga. KDRT bukan sekedar kasus ketimpangan gender. Hal tersebut sering timbul karena minimnya kontak atau interaksi, ketidakharmonisan, masalah ekonomi, kesulitan dalam pengendalian emosi, kesulitan dalam mendapatkan *problem solving*, serta kondisi mabuk karena miras dan narkoba. Serigkali suami melangsungkan kekerasan terhadap isterinya karna merasa frustrasi tidak sanggup melaksanakan yang jadi tanggung jawabnya.

Berawal dari hal-hal yang kecil dan mungkin disepelkan, terkadang justru dapat menciptakan permasalahan yang bisa dianggap serius jika dibiarkan. Namun selama ini kebanyakan kasus KDRT sering dianggap diri sendiri menjadi masalah pribadi yang tidak boleh diungkapkan dan dianggap sebagai aib bagi keluarga, sehingga korban tidak memiliki keberanian mengadukan hal tersebut kepada pihak berwajib. Oleh sebab itu, para pekerja sosial mesti sanggup dalam meyakinkan korban guna berani speak up menimpa permasalahannya. Dalam menolong korban KDRT wajib memiliki ilmu sera berpihak pada korban dan melaporkan jika kekerasan sekecil apapun ialah wujud kejahatan HAM. Perspektif itu yang hendak jadi bawah suatu pertolongan untuk korban KDRT.

Penindakan KDRT dalam pandangan pekerja sosial dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mikro (individu, keluarga, kelompok) dan makro (organisasi dan masyarakat). Keterlibatan cara-cara ini menjadi sebuah intervensi pekerjaan sosial yang dinomer satukan, sebab pekerja sosial ialah penengah untuk usaha pemecahan masalah sosial. Sehingga para pekerja sosial diminta untuk bisa memahami serta menguasai meknisme dan prorgram untuk usaha menciptakan fungsi sosial di masyarakat.

Setelah melakukan penelitian dan mendapat hasil berupa, mayoritas mahasiswa UNESA merasa persepsi mereka terhadap pernikahan tidak berpengaruh dengan kasus KDRT Rizky Billar. Banyak diantara mereka justru lebih bersikap lebih waspada terhadap orang lain. Dan mereka berpikir jika tak semua laki laki akan melakukan hal serupa.

Daftar Pustaka

- [1] J. C. Hudson, E. J. Lowenstein, and L. J. Hoenig, 'Domestic violence in the coronavirus disease 2019 era: Insights from a survivor', *Clin. Dermatol.*, vol. 38, no. 6, pp. 737–743, Nov. 2020, doi: 10.1016/j.clindermatol.2020.07.003.
- [2] K. N. P. Indonesia, 'Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia Tahun 2020', Jakarta, 2020.
- [3] H. Geertz, *Keluarga Jawa*. Jakarta: Grafiti Pers, 1985.
- [4] F. Magnis-Suseno, *Etika Jawa. Sebuah Analisa Falsafi tentang Kebijaksanaan Hidup Jawa*. Jakarta: PT Gramedia, 1988.
- [5] B. R. O. Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. New York: Cornell University Press, 1992.
- [6] M. Pabottingi, 'Bahasa, Politik, dan Ototentrisitas', in *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Y. Latif and I. S. Ibrahim, Eds. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- [7] A. M. Firdaus, 'Sakit Hati Dicaci, Suami Tega Bunuh Istri', *ayoBandung.com*, Jakarta, p. 1, Apr. 29, 2019.
- [8] O. Monalisa, 'Suami Tega Bunuh & Lepas Celana Istri Agar Dikira Korban Perkosaan, Ternyata Sakit Hati Dicaci Maki', *Tribunnewsmaker.com*, Jakarta, p. 1, Feb. 09, 2020.
- [9] N. L. Saputri, 'Sakit Hati Kerap Dimarahi, Suami Tega Bunuh Istri Lalu Kabur dan Bepindah-pindah Tempat', *Tribunnews.com*, Jakarta, p. 1, Dec. 14, 2020.
- [10] D. Asri, I. Revita, and Y. Maputra, '“Being Polite when Being Violated”: The Analysis of Perlocutionary Act of The Victims of Domestic Violence', in *Contributions of Humanities and Social Sciences on the Direction of Malay Studies in the Era of Industry 4.0*, Padang, 2019.

- [11] Jayanthi, E. T. (2009). Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga pada survivor yang ditangani oleh lembaga sahabat perempuan magelang. *DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi*, 3(2).
- [12] Ramadani, M., & Yuliani, F. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebagai salah satu isu kesehatan masyarakat secara global. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2), 80-87.
- [13] Rafikah, R. (2017). Peranan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dalam menghapuskan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di kota Bukittinggi. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 1(2), 173-186.
- [14] Lestari, D. (2005). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 35(3), 367-385.
- [15] Saraswati, R. (2009). Perempuan dan penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga. PT. Citra Aditya Bakti.